

KEABSAHAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Chermansah¹, Nur Hakimah²

¹STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, Indonesia

²IAIN Pontianak, Indonesia

Email: anchamakkawali@gmail.com, nur.hakimah0892@gmail.com

Abstract: The expansion of digital communication has altered the evidentiary landscape of family disputes, particularly divorce cases before the Religious Courts. Messages, social-media records, electronic mail, photographs, audio, and video increasingly appear as sources of information to support the parties' claims. This study examines the legal validity and evidentiary assessment of electronic evidence in divorce proceedings and analyzes its compatibility with the principles of Islamic Family Law. The research employs normative legal research through statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The study finds that the admissibility of electronic evidence is not determined solely by its digital form. Its use must be assessed through the legality of acquisition, authenticity and integrity of the data, relevance to the disputed facts, and consistency with other evidence. From the perspective of Islamic Family Law, electronic evidence may be accepted as a contemporary form of *al-bayyinah* insofar as it assists the court in revealing the truth and realizing justice without disregarding privacy, dignity, and the rights of the parties. The study further proposes a five-stage assessment model consisting of legality, authenticity, relevance, consistency, and benefit (*maslahah*). The model is intended to provide a more systematic framework for evaluating electronic evidence in divorce cases before the Religious Courts.

Keywords: electronic evidence, divorce, Religious Courts, Islamic Family Law, law of evidence.

Abstrak: Perkembangan komunikasi digital telah mengubah lanskap pembuktian dalam sengketa keluarga, terutama perkara perceraian di Pengadilan Agama. Percakapan digital, data media sosial, surat elektronik, foto, rekaman suara, dan video semakin sering digunakan untuk mendukung dalil para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dan mekanisme penilaian bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan bukti

elektronik tidak cukup didasarkan pada bentuk digitalnya, melainkan harus diuji berdasarkan legalitas pemerolehan, autentisitas dan integritas data, relevansi dengan pokok perkara, serta konsistensinya dengan alat bukti lain. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, bukti elektronik dapat diterima sebagai bentuk kontemporer al-bayyinah sepanjang membantu mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan tanpa mengabaikan perlindungan privasi, kehormatan, dan hak para pihak. Penelitian ini menawarkan model penilaian lima tahap yang meliputi legalitas, autentisitas, relevansi, konsistensi, dan kemaslahatan sebagai kerangka yang lebih sistematis bagi hakim Pengadilan Agama.

Kata Kunci: bukti elektronik, perceraian, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam, pembuktian.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser cara manusia berkomunikasi, menyimpan informasi, dan membangun hubungan sosial. Interaksi yang sebelumnya berlangsung secara langsung atau melalui dokumen fisik kini banyak dilakukan melalui aplikasi pesan instan, media sosial, surat elektronik, dan berbagai layanan digital. Perubahan tersebut juga memasuki ruang kehidupan keluarga. Hubungan suami istri, pengelolaan rumah tangga, komunikasi dengan pihak ketiga, serta aktivitas ekonomi keluarga meninggalkan jejak digital yang pada kondisi tertentu dapat memperoleh arti hukum. (Hanafiah et al., 2025)

Dalam sengketa perceraian, jejak digital dapat berkaitan dengan fakta yang menjadi dasar gugatan. Percakapan melalui aplikasi pesan dapat digunakan untuk menerangkan adanya perselisihan, ancaman, atau pengabaian tanggung jawab. Foto dan video dapat dikaitkan dengan peristiwa tertentu, sedangkan riwayat transaksi elektronik dapat berhubungan dengan persoalan nafkah atau pengelolaan harta. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perubahan teknologi tidak sekadar melahirkan media komunikasi baru, tetapi juga memperluas sumber informasi yang berpotensi diajukan dalam proses pembuktian. (Satria et al., 2024)

Secara klasik, sistem pembuktian perkara perdata Indonesia mengenal alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg. Kerangka tersebut dibentuk ketika dokumen fisik menjadi sarana utama pencatatan hubungan hukum. Perkembangan teknologi kemudian menimbulkan kebutuhan untuk mengakomodasi informasi yang lahir, dikirim, dan disimpan dalam bentuk elektronik. Karena itu, pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan bagian dari perkembangan sistem

pembuktian agar hukum mampu merespons perubahan bentuk interaksi masyarakat. (Budianto, 2024)

Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik memberikan dasar hukum bagi penggunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dalam proses pembuktian. Namun, pengakuan normatif tersebut tidak berarti bahwa setiap data digital otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Karakter data elektronik justru menimbulkan persoalan tersendiri, terutama mengenai asal data, keutuhan informasi, kemungkinan perubahan, dan cara pemerolehannya. Tangkapan layar, misalnya, dapat memperlihatkan suatu percakapan, tetapi isi yang terlihat belum dengan sendirinya membuktikan identitas pengirim atau menjamin bahwa data tersebut tidak mengalami perubahan. (Viana, 2026)

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pembuktian tidak hanya berhubungan dengan penerapan hukum acara, tetapi juga menyentuh perlindungan keluarga, kehormatan, privasi, dan hak para pihak. Penggunaan data digital dapat membantu mengungkap fakta yang sulit dibuktikan melalui sarana konvensional. Sebaliknya, penggunaan bukti yang diperoleh melalui pelanggaran privasi atau disebarluaskan secara tidak proporsional dapat menimbulkan persoalan baru. Oleh sebab itu, penilaian bukti elektronik harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian dan keseimbangan antara kebutuhan pembuktian dengan perlindungan hak. (Nurhikma et al., 2025)

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Kajian Fairuz (2025) menempatkan bukti elektronik dalam perkara perceraian melalui analisis putusan, sedangkan Dewantoro (2024) menekankan pentingnya autentikasi dalam proses pembuktian. Azis et al. (2026) menghubungkan keabsahan bukti elektronik dengan prinsip digital forensics. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, Hidayatulloh (2026) dan Rohman (2025) menunjukkan bahwa perkembangan bukti digital membuka ruang penafsiran baru terhadap konsep pembuktian. Penelitian-penelitian tersebut penting, tetapi fokusnya cenderung berada pada kedudukan yuridis, kekuatan bukti, atau penerimaan bukti digital dalam perspektif tertentu.

Penelitian ini menawarkan titik tekan yang berbeda. Keabsahan bukti elektronik tidak hanya dipahami sebagai persoalan ada atau tidaknya pengakuan hukum, melainkan sebagai proses penilaian yang harus dilakukan secara bertahap. Penelitian ini mengintegrasikan hukum pembuktian positif dengan prinsip Hukum

Keluarga Islam untuk merumuskan lima indikator penilaian, yaitu legalitas, autentisitas, relevansi, konsistensi, dan kemaslahatan. Kelima indikator tersebut disusun sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara syarat teknis-yuridis bukti digital dengan tujuan perlindungan dan keadilan dalam sengketa keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan dan keabsahan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama menurut sistem hukum Indonesia? Kedua, bagaimana prinsip Hukum Keluarga Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk menilai penggunaan bukti elektronik secara proporsional? Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan hukum bukti elektronik sekaligus membangun kerangka penilaiannya. Hasil penelitian diharapkan memperkaya diskursus hukum pembuktian pada era digital dan memberikan kontribusi konseptual bagi penilaian bukti elektronik dalam perkara keluarga.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada penelaahan norma hukum, konsep pembuktian, dan prinsip Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan penggunaan bukti elektronik. Penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menempatkan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan karya akademik sebagai bahan utama untuk membangun argumentasi hukum.

Penelitian menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata dan pengakuan terhadap informasi serta dokumen elektronik. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep keabsahan, kekuatan pembuktian, autentisitas, integritas, *al-bayyinah*, keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak dalam Hukum Keluarga Islam.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi HIR, RBg, KUH Perdata, Undang-Undang tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan, serta Kompilasi

Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan hukum pembuktian, bukti elektronik, teknologi digital, perceraian, dan Hukum Keluarga Islam. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu pemahaman istilah dan konsep.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengelompokkan, dan menelaah bahan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Ketentuan hukum dan pandangan akademik ditafsirkan, dibandingkan, dan dihubungkan untuk memperoleh konstruksi argumentasi mengenai syarat penerimaan dan penilaian bukti elektronik. Tahap akhir analisis diarahkan pada perumusan model lima indikator sebagai sintesis antara kebutuhan pembuktian menurut hukum positif dan orientasi keadilan serta kemaslahatan dalam Hukum Keluarga Islam.

HASIL dan PEMBAHASAN

Transformasi Pembuktian Perdata pada Era Digital

Pembuktian merupakan tahap penting dalam pemeriksaan perkara karena menjadi sarana bagi hakim untuk menilai apakah dalil yang dikemukakan para pihak memperoleh dukungan yang memadai. Dalam perkara perdata, pihak yang mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa hukum pada dasarnya memikul beban untuk membuktikan dalil tersebut. Karena itu, pembuktian tidak semata-mata berkaitan dengan penyajian informasi, tetapi dengan proses menilai hubungan antara informasi yang diajukan dan fakta hukum yang harus dibuktikan. (Permatasari et al., 2025)

Sistem pembuktian perdata berkembang bersama perubahan bentuk hubungan sosial. Ketika komunikasi dan transaksi banyak dilakukan melalui dokumen fisik, alat bukti tertulis menjadi instrumen yang dominan. Digitalisasi kemudian mengubah keadaan tersebut. Komunikasi keluarga dapat tersimpan dalam aplikasi, transaksi keuangan tercatat secara elektronik, dan berbagai aktivitas meninggalkan rekam data yang dapat diakses kembali. Perubahan ini menyebabkan sumber informasi yang relevan bagi suatu sengketa tidak lagi terbatas pada surat atau dokumen konvensional. (Budianto et al., 2024)

Dalam perkara perceraian, transformasi tersebut tampak dari munculnya berbagai bentuk data digital sebagai bagian dari argumentasi para pihak. Tangkapan layar percakapan, surat elektronik, foto digital, rekaman suara, rekaman video, dan data media sosial dapat diajukan untuk menerangkan keadaan

rumah tangga. Bukti demikian dapat dikaitkan dengan perselisihan yang berlangsung terus-menerus, ancaman, komunikasi dengan pihak ketiga, pengabaian kewajiban, atau fakta lain yang relevan dengan dalil perceraian. (Madiyya & Ginting, 2026)

Meski demikian, kehadiran bukti digital tidak menghapus prinsip dasar pembuktian. Tujuan pembuktian tetap berkaitan dengan pembentukan keyakinan hakim berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan terletak pada objek dan teknik penilaiannya. Hakim tidak hanya berhadapan dengan keaslian dokumen atau kredibilitas saksi, tetapi juga dengan persoalan identitas akun, jejak perubahan data, konteks komunikasi, metadata, dan kemungkinan manipulasi teknologi. (Azis et al., 2026)

Dengan demikian, digitalisasi pembuktian harus dipahami sebagai perluasan sumber informasi, bukan penggantian total terhadap sistem pembuktian yang telah ada. Bukti elektronik memperoleh arti ketika dapat ditempatkan secara tepat dalam keseluruhan proses pemeriksaan. Kualitas bukti tidak ditentukan oleh kesan visual atau kecanggihan medianya, melainkan oleh kemampuan data tersebut untuk menunjukkan fakta secara dapat dipercaya.

Kedudukan dan Syarat Keabsahan Bukti Elektronik

Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menerima perkembangan teknologi sebagai bagian dari realitas hubungan hukum. Secara normatif, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik memperluas cakupan alat bukti dengan memberikan kedudukan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dalam kondisi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Simarmata et al., 2026)

Pengakuan tersebut harus dibedakan dari persoalan kekuatan pembuktian. Suatu bentuk informasi dapat diterima untuk diajukan di persidangan, tetapi nilai pembuktiannya tetap memerlukan penilaian. Karena itu, keabsahan bukti elektronik memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi normatif, yaitu adanya dasar hukum yang memungkinkan penggunaan data elektronik. Dimensi kedua adalah dimensi kualitas, yaitu apakah data yang diajukan cukup dapat dipercaya untuk digunakan dalam pembuktian. (Anggraini et al., 2025)

Autentisitas merupakan salah satu unsur penting. Hakim perlu memperoleh dasar yang memadai untuk meyakini bahwa data berasal dari sumber yang diklaim. Dalam konteks percakapan digital, persoalan autentisitas dapat berkaitan dengan

identitas pemilik akun, kesinambungan percakapan, waktu pengiriman, atau hubungan antara akun dengan pihak yang berperkara. Tangkapan layar yang dicetak tidak otomatis menjawab seluruh persoalan tersebut karena bentuk cetak hanya menampilkan sebagian representasi dari data digital. (Utama et al., 2026)

Selain autentisitas, integritas data perlu diperhatikan. Integritas berkaitan dengan keadaan informasi agar tidak mengalami perubahan yang dapat memengaruhi makna dan nilai pembuktiannya. Perubahan pada isi pesan, waktu, identitas pengirim, atau urutan komunikasi dapat mengubah konteks secara signifikan. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan verifikasi yang dibahas dalam kajian mengenai autentikasi dan digital forensics. (Pratama et al., 2024)

Keabsahan juga berhubungan dengan legalitas pemerolehan. Bukti yang relevan tidak selalu berarti dapat digunakan tanpa mempertimbangkan cara memperolehnya. Penggunaan data yang diperoleh melalui akses tidak sah, penyadapan ilegal, atau pelanggaran serius terhadap privasi dapat menimbulkan persoalan hukum dan etika. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap asal-usul bukti seharusnya menjadi bagian awal dari proses penilaian. (Andika, 2025)

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, keabsahan bukti elektronik tidak tepat dipahami hanya sebagai pertanyaan apakah bukti itu berbentuk digital. Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah informasi tersebut diperoleh secara patut, dapat ditelusuri asalnya, terjaga keutuhannya, dan mempunyai hubungan dengan fakta yang harus dibuktikan. Pendekatan demikian memungkinkan penilaian yang lebih hati-hati terhadap karakter khusus data elektronik.

Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perceraian

Perkara perceraian memiliki karakter yang berbeda dari sengketa perdata biasa karena fakta yang diperiksa berkaitan dengan relasi personal dan kehidupan keluarga. Banyak peristiwa terjadi dalam ruang privat dan tidak selalu disaksikan oleh orang lain. Kondisi tersebut dapat menyebabkan para pihak mengalami kesulitan memperoleh bukti konvensional. Dalam situasi demikian, jejak digital dapat memberikan informasi yang membantu menjelaskan peristiwa yang relevan. (Rohman, 2025)

Bentuk bukti elektronik yang dapat muncul dalam perkara perceraian antara lain tangkapan layar percakapan aplikasi pesan, rekaman suara, foto digital, video, surat elektronik, riwayat komunikasi media sosial, serta data transaksi atau aktivitas digital tertentu. Setiap bentuk memiliki karakter yang berbeda. Rekaman

video dapat memperlihatkan suatu peristiwa, tetapi konteks dan waktu perekaman tetap perlu diuji. Percakapan digital dapat menunjukkan komunikasi, tetapi identitas pengirim dan kelengkapan konteks harus diverifikasi. (Numara, 2025)

Karena itu, hakim tidak cukup hanya membaca isi informasi yang ditampilkan. Penilaian perlu mencakup sumber data, hubungan informasi dengan para pihak, kemungkinan perubahan, dan relevansi terhadap alasan perceraian. Bukti yang memperlihatkan percakapan emosional, misalnya, belum tentu secara langsung membuktikan alasan hukum untuk perceraian. Sebaliknya, informasi yang tampak sederhana dapat memperoleh nilai penting apabila konsisten dengan saksi, pengakuan, atau fakta lain yang terungkap dalam persidangan. (Ardelia Fairuz, 2025)

Penelitian mengenai bukti elektronik dalam perkara perceraian menunjukkan pentingnya menghubungkan data digital dengan konteks pembuktian secara menyeluruh (Hidayatulloh, 2026) Hal ini berarti penilaian tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah bukti elektronik dapat diterima. Hakim perlu menilai bobot informasi dan keterkaitannya dengan keseluruhan rangkaian fakta.

Dalam praktik konseptual, bukti elektronik dapat berfungsi sebagai informasi yang menguatkan atau menerangkan bukti lain. Namun, tidak tepat pula untuk menetapkan secara mutlak bahwa semua bukti elektronik selalu hanya bersifat pelengkap. Nilai suatu bukti bergantung pada kualitas, sumber, konteks, dan pembuktian yang menyertainya. Bukti digital yang memiliki tingkat keterlacakan dan verifikasi yang kuat dapat memiliki peranan penting, sedangkan bukti yang tidak jelas asalnya dapat memiliki nilai yang rendah. (Joshi et al., 2025)

Pendekatan ini penting untuk menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah menerima setiap data digital hanya karena teknologi telah memberikan dasar pengakuan hukum. Ekstrem kedua adalah menolak data digital semata-mata karena bukan dokumen konvensional. Kedua pendekatan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pembuktian yang berorientasi pada pemeriksaan kualitas informasi.

Kekuatan Pembuktian dan Prinsip Kehati-hatian

Kekuatan pembuktian bukti elektronik tidak dapat dipisahkan dari reliabilitas informasi yang dikandungnya. Reliabilitas tersebut terbentuk melalui beberapa pertanyaan: dari mana data berasal, apakah sumbernya dapat dihubungkan dengan pihak tertentu, apakah data tetap utuh, apakah informasi berkaitan dengan perkara, dan apakah terdapat bukti lain yang mendukung atau

justeru menyangkalnya. Semakin jelas jawaban terhadap pertanyaan tersebut, semakin kuat dasar untuk memberikan nilai pembuktian. (P.Z et al., 2026)

Prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting karena teknologi digital memungkinkan perubahan dan rekayasa data. Perangkat lunak pengolah gambar dan video, kecerdasan buatan, serta teknologi deepfake dapat menghasilkan materi yang tampak meyakinkan. Oleh karena itu, penilaian terhadap bukti digital memerlukan perhatian terhadap konteks dan proses verifikasi, bukan hanya terhadap tampilan akhir suatu file. (Fitrah Maryam P.Z, 2026)

Sebagai ilustrasi, apabila seorang penggugat menyerahkan tangkapan layar percakapan yang diduga menunjukkan hubungan pihak lawan dengan orang ketiga, hakim perlu menilai lebih dari sekadar isi pesan. Perlu dipertimbangkan apakah akun tersebut benar berkaitan dengan pihak yang dimaksud, apakah percakapan disajikan secara utuh, apakah terdapat bukti pendukung, dan bagaimana hubungan informasi tersebut dengan alasan perceraian yang diajukan. Dengan cara demikian, bukti elektronik ditempatkan sebagai bagian dari proses penilaian fakta, bukan sebagai objek yang diterima tanpa pengujian.

Penilaian yang terintegrasi juga membantu menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Keterangan saksi, dokumen tertulis, pengakuan, dan fakta persidangan dapat memberikan konteks terhadap data elektronik. Sebaliknya, bukti elektronik dapat membantu menjelaskan informasi yang belum terang melalui bukti lain. Hubungan antarbukti inilah yang membentuk dasar argumentasi yang lebih utuh. (Al Anshari et al., 2025)

Atas dasar itu, kekuatan bukti elektronik sebaiknya dipahami secara kontekstual. Bentuk digital tidak dengan sendirinya menjadikan suatu bukti lebih kuat atau lebih lemah. Nilainya ditentukan oleh kualitas informasi dan proses penilaian yang dilakukan terhadapnya. Pandangan ini sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga konsistensi pertimbangan hukum dalam penggunaan bukti elektronik pada perkara perdata

Bukti Elektronik dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam pada dasarnya berorientasi pada terwujudnya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak dalam hubungan keluarga. Perubahan bentuk sarana pembuktian tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariat selama penggunaannya tetap berada dalam koridor kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, konsep al-

bayyinah memberikan ruang penting untuk memahami pembuktian secara lebih substantif. (Asman, 2020)

Al-bayyinah pada pokoknya berkaitan dengan sesuatu yang dapat menjelaskan atau menampakkan kebenaran. Pemahaman yang tidak membatasi pembuktian pada bentuk fisik tertentu memungkinkan hukum Islam merespons perkembangan sosial. Karena itu, bukti elektronik dapat dipertimbangkan sebagai sarana kontemporer untuk menerangkan fakta sepanjang informasi tersebut dapat dipercaya dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Rohman, 2025)

Dalam perkara perceraian, penggunaan bukti elektronik dapat memiliki fungsi perlindungan. Pesan yang memuat ancaman, komunikasi yang menunjukkan pengabaian kewajiban, atau data transaksi yang berkaitan dengan nafkah dapat membantu pihak yang mengalami kesulitan menghadirkan saksi. Dalam keadaan tertentu, menutup kemungkinan penggunaan data tersebut justru dapat menyulitkan pengungkapan fakta.

Namun, penerimaan bukti elektronik tidak berarti setiap cara untuk memperoleh informasi dapat dibenarkan. Hukum Islam juga memberi perhatian terhadap kehormatan manusia dan larangan melakukan tindakan yang menimbulkan mudarat. Persoalan privasi menjadi penting karena sengketa keluarga sering memuat informasi personal. Data yang diajukan untuk pembuktian tidak seharusnya berubah menjadi sarana memperlakukan, menyebarkan aib, atau melakukan penghakiman di ruang publik. (Nurfath & Usman, 2025)

Karena itu, terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, pengadilan memerlukan informasi untuk mengungkap fakta dan melindungi pihak yang dirugikan. Di sisi lain, penggunaan informasi harus tetap menghormati martabat manusia dan batas-batas hak pribadi. Keseimbangan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian dalam Hukum Keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, tetapi juga pada proses penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional. (Fariedza & Misbahuzzulam, 2025)

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Orientasi Penilaian

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat digunakan untuk memperluas cara pandang terhadap bukti elektronik. Dalam penelitian ini, maqāṣid tidak digunakan

untuk menggantikan aturan pembuktian positif, tetapi sebagai orientasi nilai ketika hakim menghadapi persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak dan dampak penggunaan bukti digital. Dengan demikian, analisis tidak perlu memaksakan seluruh klasifikasi tujuan pokok syariat ke dalam setiap jenis bukti, melainkan memilih dimensi yang relevan dengan karakter sengketa keluarga. (Fariedza & Misbahuzzulam, 2025)

Pertama, perlindungan kehormatan dan privasi menuntut agar bukti elektronik digunakan secara proporsional. Informasi pribadi dapat memiliki nilai pembuktian, tetapi penyajiannya harus dibatasi pada kebutuhan pemeriksaan perkara. Prinsip ini relevan dengan fenomena penyebaran persoalan perselingkuhan atau konflik rumah tangga di media sosial yang justru dapat menimbulkan kerugian baru (Nurfath & Usman, 2025; Nurhikma et al., 2025).

Kedua, perlindungan keluarga dan keturunan berkaitan dengan akibat putusan terhadap keberlangsungan kehidupan anggota keluarga, terutama anak. Pembuktian yang baik membantu hakim memahami konflik secara lebih tepat sehingga keputusan tidak dibangun di atas dugaan. Dalam konteks ini, bukti elektronik dapat berperan apabila memberikan gambaran yang relevan mengenai kondisi rumah tangga. (Asman, 2020)

Ketiga, perlindungan harta berkaitan dengan kemungkinan penggunaan data digital dalam persoalan nafkah dan hak ekonomi. Bukti transfer, riwayat transaksi, atau komunikasi mengenai pemenuhan kewajiban dapat membantu menerangkan fakta ekonomi yang relevan. Penggunaan bukti demikian harus tetap disertai pemeriksaan terhadap asal dan konteks data. (Hidayatulloh, 2026)

Keempat, kemaslahatan berfungsi sebagai pertimbangan terhadap akibat penggunaan bukti. Suatu data mungkin relevan, tetapi cara penggunaannya dapat menimbulkan dampak yang tidak sebanding apabila informasi pribadi disebarkan secara luas. Oleh karena itu, kemaslahatan menuntut penilaian terhadap manfaat pembuktian sekaligus potensi kerugian yang dapat muncul. (Nurfath & Usman, 2025)

Dengan pendekatan tersebut, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dimensi substantif dalam penilaian bukti elektronik. Hukum positif menjawab pertanyaan mengenai dasar penerimaan dan prosedur pembuktian, sedangkan *maqāṣid* membantu menilai orientasi keadilan, perlindungan, dan proporsionalitas penggunaan informasi.

Model Lima Tahap Penilaian Bukti Elektronik

Temuan konseptual penelitian ini adalah perlunya kerangka penilaian yang dapat digunakan secara sistematis. Pengakuan hukum terhadap bukti elektronik belum dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan operasional yang muncul di persidangan. Untuk itu, penelitian ini merumuskan model lima tahap yang terdiri atas legalitas, autentisitas, relevansi, konsistensi, dan kemaslahatan.

Pertama, uji legalitas. Pada tahap ini diperiksa cara bukti diperoleh dan dasar penggunaannya dalam proses pembuktian. Pertanyaan utamanya adalah apakah data diperoleh melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ini penting untuk mencegah pembuktian dibangun dari tindakan yang secara serius melanggar hak atau ketentuan hukum.

Kedua, uji autentisitas. Hakim perlu memperoleh dasar yang cukup untuk menghubungkan bukti dengan sumbernya. Pemeriksaan dapat diarahkan pada identitas akun, perangkat, waktu, kesinambungan komunikasi, metadata, atau indikator lain sesuai karakter data yang tersedia. Tujuannya bukan menciptakan standar teknis yang seragam untuk semua bukti, melainkan memastikan bahwa klaim mengenai asal-usul data memiliki dasar yang memadai.

Ketiga, uji relevansi. Bukti harus mempunyai hubungan dengan fakta yang perlu dibuktikan dalam perkara. Tidak semua informasi mengenai kehidupan pribadi para pihak relevan hanya karena berkaitan dengan mereka. Uji relevansi berfungsi membatasi pembuktian pada informasi yang memiliki hubungan nyata dengan dalil dan pokok sengketa.

Keempat, uji konsistensi. Informasi elektronik perlu ditempatkan bersama alat bukti lain dan fakta persidangan. Konsistensi dapat terlihat dari kesesuaian antara bukti digital dengan keterangan saksi, dokumen, pengakuan, atau keadaan lain yang terbukti. Apabila terdapat pertentangan, hakim perlu menilai alasan dan kualitas masing-masing bukti.

Kelima, uji kemaslahatan. Tahap ini merupakan kontribusi normatif penelitian. Setelah aspek legalitas dan kualitas bukti diperiksa, penggunaan informasi tetap perlu ditempatkan dalam orientasi keadilan dan perlindungan hak. Hakim dapat mempertimbangkan apakah penggunaan bukti membantu mengungkap kebenaran secara proporsional, apakah terdapat risiko pelanggaran privasi atau kehormatan, dan apakah cara penyajiannya dapat dibatasi agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak diperlukan.

Kelima tahap tersebut tidak dimaksudkan sebagai aturan baru yang menggantikan hukum acara. Model ini merupakan kerangka analitis untuk

**Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif
Hukum Keluarga Islam**

membantu proses penilaian. Legalitas menjawab persoalan pemerolehan, autentisitas berkaitan dengan sumber, relevansi menghubungkan bukti dengan sengketa, konsistensi menempatkan bukti dalam keseluruhan fakta, sedangkan kemaslahatan memberikan orientasi substantif terhadap penggunaan bukti dalam perkara keluarga.

Tabel 1. Model Lima Tahap Penilaian Bukti Elektronik

Tahap	Fokus Penilaian	Pertanyaan Kunci
1. Legalitas	Cara memperoleh dan dasar penggunaan bukti	Apakah bukti diperoleh dan digunakan melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan?
2. Autentisitas	Asal-usul dan keterhubungan bukti dengan sumber	Apakah terdapat dasar yang memadai untuk menghubungkan data dengan sumbernya?
3. Relevansi	Hubungan bukti dengan dalil dan pokok perkara	Apakah informasi tersebut benar-benar berkaitan dengan fakta yang harus dibuktikan?
4. Konsistensi	Kesesuaian dengan alat bukti dan fakta lain	Apakah data selaras atau dapat dijelaskan hubungannya dengan bukti lain?
5. Kemaslahatan	Keadilan, perlindungan hak, dan proporsionalitas	Apakah penggunaan bukti membantu pembuktian tanpa menimbulkan kerugian yang tidak perlu?

Model ini juga menunjukkan kebaruan penelitian. Pembahasan bukti elektronik sering berhenti pada pertanyaan apakah bukti tersebut sah atau seberapa kuat nilai pembuktiannya. Penelitian ini menempatkan penilaian sebagai proses berlapis yang menghubungkan unsur hukum positif dengan nilai Hukum Keluarga Islam. Dengan pendekatan tersebut, teknologi tidak diperlakukan sebagai faktor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sumber informasi yang harus dinilai dalam kerangka hukum dan kemaslahatan.

Kontribusi Teoretis Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada dua bidang kajian. Pertama, penelitian mempertemukan diskursus hukum pembuktian dengan perkembangan teknologi informasi dalam konteks Peradilan Agama. Pembuktian tidak lagi hanya menghadapi dokumen fisik, sehingga konsep keabsahan perlu membaca karakter data digital tanpa meninggalkan prinsip dasar pembuktian.

Kedua, penelitian memperluas analisis Hukum Keluarga Islam melalui penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi penilaian. Pendekatan tersebut menempatkan keadilan, perlindungan kehormatan, privasi, keluarga, dan hak ekonomi sebagai bagian dari pertimbangan terhadap penggunaan bukti.

Kontribusi utama penelitian diwujudkan dalam model lima tahap. Model legalitas, autentisitas, relevansi, konsistensi, dan kemaslahatan dapat digunakan sebagai kerangka konseptual dalam penelitian lanjutan maupun sebagai bahan diskusi mengenai pengembangan praktik pembuktian. Kerangka ini juga dapat membantu membedakan antara persoalan penerimaan bukti dan persoalan nilai pembuktiannya, sehingga analisis terhadap bukti elektronik menjadi lebih terstruktur.

KESIMPULAN

Keabsahan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian tidak hanya bergantung pada pengakuan normatif terhadap informasi dan dokumen elektronik. Bukti digital harus dinilai berdasarkan kualitas dan konteks penggunaannya. Legalitas pemerolehan, autentisitas sumber, integritas informasi, relevansi dengan pokok sengketa, serta hubungan dengan fakta dan bukti lain merupakan unsur penting untuk menentukan nilai pembuktiannya. Dengan demikian, bentuk digital tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menerima ataupun menolak suatu bukti.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, bukti elektronik dapat diterima sebagai bentuk kontemporer *al-bayyinah* sepanjang digunakan untuk membantu mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan. Penggunaannya tetap harus memperhatikan perlindungan kehormatan, privasi, keluarga, dan hak ekonomi. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai orientasi substantif agar pembuktian tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga dilakukan secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini menawarkan model lima tahap penilaian bukti elektronik yang terdiri atas legalitas, autentisitas, relevansi, konsistensi, dan kemaslahatan. Model tersebut merupakan kontribusi konseptual untuk mempertemukan hukum pembuktian positif dengan nilai Hukum Keluarga Islam. Penelitian selanjutnya dapat menguji model ini melalui analisis putusan Pengadilan Agama atau penelitian empiris mengenai praktik hakim dalam menilai bukti elektronik. Model tersebut bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti ketentuan hukum acara atau standar pembuktian yang berlaku.

REFERENCES

- Al Anshari, A. T., Januarita, S., Dewani, M. Q., Wijaya, J. M., Atmadja, W. S., & Ginting, Y. P. (2025). Kekuatan Pembuktian Rekaman Elektronik sebagai Kesaksian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(02), 181–191.
- Andika, M. W. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Dan Perlindungan Data Pribadi Dalam Praktik Financial Technology Di Indonesia*.
- Anggraini, S., Amini, A., & Nugroho, L. (2025). *Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Transaksi E-Commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *AHKAM*, 4 (2), 609–623.
- Ardelia Fairuz, Numara. “Diskursus Y. B. E. D. P. P. A. K. D. P. P. Agama. ” *Z. J. of C. and B. L.* 6, no. 2. (2025). : 188–208. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43219>
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Azis, A. N., Sunariyo, S., & Prasetyo, B. (2026). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Best Practices Digital Forensics Dalam Menjamin Keabsahan Alat Bukti Elektronik Di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 9(1), 8–18. <https://doi.org/10.56301/csj.v9i1.2310>
- Budianto, A. S., Fransisca, I., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Perluasan Dari Alat Bukti Tertulis Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *Law, Development and Justice Review*, 7(2), 124–140. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.124-140>

- Fariyadza, M. A. & Misbahuzzulam. (2025). Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Mencegah Perceraian Di Era Media Sosial. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 392–405. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2180>
- Fitrah Maryam P.Z, F. W., Retno Wulandari, and Sri Handayani. “Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata. ”. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 1. (2026). : 15–28. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.2901>
- Hanafiah, N., Sukti, S., & Mustar. (2025). Reformasi Hukum Keluarga Di Era Disrupsi: Menyikapi Perkembangan Digital Dalam Isu Pernikahan Dan Perceraian. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 269–277. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.300>
- Hidayatulloh, T. (2026). Kedudukan Bukti Digital Dalam Sengketa Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01). <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.2370>
- Joshi, N., Kumar, R., & Patel, P. (2025). The Role of Electronic Evidence in the Civil Case Evidence Process. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 3(1), 80–90. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2090>
- Madiyya, D. T., & Ginting, Y. P. (2026). Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Menentukan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 5(01), 19–25. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i01.2841>
- Numara, A. F. (2025). Diskursus Yuridis Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(2), 188–208. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43219>
- Nurfath, M. F., & Usman, M. (2025). Pencegahan Fenomena Memviralkan Kasus Perselingkuhan Rumah Tangga Di Media Sosial Berdasarkan Maqashid Syariah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(1), 88–98. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4487>
- Nurhikma, Alfarizi, I., & Kurniati. (2025). Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing Di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 56–65. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>
- Permatasari, P., Wirawan, I. K. A., & Sailellah, S. H. I. (2025). Keyakinan Hakim Pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata. *Iblam Law Review*, 5(2), 137–144. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.627>

- Pratama, A. M., Syaiful, M., & Rahman, M. F. (2024). *Keamanan data dan informasi*. Kaizen Media Publishing.
- P.Z, F. M., Wulandari, F., Wulandari, R., & Handayani, S. (2026). Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.2901>
- Rohman, M. (2025). Digitalisasi Al-Bayyinah: Rekonstruksi Hukum Pembuktian Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Peradilan Agama. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 5(02), 1235–1248. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i02.1878>
- Satria, A., Manullang, G. A. P., Sidabutar, M. N., & Sinaga, C. S. D. (2024). Penegakan Hukum Pernikahan Perceraian Di Era Digital Apa Tantangan Dan Solusinya. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 30–35. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.766>
- Simarmata, A. S. H., Pandiangan, J. L., & Iqbal, M. F. (2026). Kedudukan yuridis dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 156–165.
- Utama, Y. P., Orias, M., Satriawan, D., Zaenal, H. K., & Nurwachid, A. (2026). Eksistensi Bukti Digital Ephemeral Message dalam Pembuktian Pidana: Problematika Keabsahan Pembuktian pada Platform Pesan Instan. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 5(1), 164–179.
- Viana, C. R. (2026). Kedudukan Dan Pengaruh Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Di Negara Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum*, 16(2), 317–339. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i2.5734>